



RENCANA STRATEGIS 2021-2026

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
NATUNA
2022**



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jl. Batu Sisir – Bukit Arai Gedung Baru Lt. I dan II
R A N A I

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN NATUNA**

NOMOR : 14 TAHUN 2022

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021-2026**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 maka Kabupaten Natuna telah memiliki perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagai arah dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan secara bertahap untuk menjadi Natuna MAS (Makmur, Adil dan Sejahtera) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna 2005-2025 maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 sebagai perwujudan aplikatif pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 selama lima tahun kedepan dan sebagai kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 Periode Lima Tahun sebelumnya;
 - c. bahwa untuk menyediakan dokumen rencana teknis lima tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026, perlu disusun Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026;
 - d. bahwa untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b huruf c dan huruf d, diatas, perlu ditetapkan Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026 dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1312), yang telah dimutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 19);
19. Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Inspektorat Daerah, dan Badan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 1);

20. Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 47);
21. Peraturan Bupati Natuna Nomor 84 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021-2026**

Kesatu : Dalam Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah adalah Bupati Natuna;
2. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
3. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
4. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
5. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan pembangunan daerah;
6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran;
7. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024;
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026;
11. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah dokumen perencanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;

12. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala OPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan di Kabupaten Natuna.

- Kedua** : Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ini serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga** : Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I
Pendahuluan;
 - BAB II
Gambaran Pelayanan, Tugas dan Fungsi;
 - BAB III
Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - BAB IV
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan;
 - BAB V
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif;
 - BAB VI
Indikator Kinerja BP3D yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD; dan
 - BAB VII
Penutup.
- Keempat** : Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ini disusun dengan berpedoman kepada RPJMD.
- Kelima** : Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ini menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dan pengendalian pelaksanaan pembangunan di daerah.
- Keenam** : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melalui monitoring dan evaluasi.

- Ketujuh** : Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ini dapat diubah dan disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika lingkungan strategis.
- Kedelapan** : Pada saat Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ini mulai berlaku maka Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi pedoman penyusunan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berpedoman kepada RPJMD Tahun 2021-2026 yang memuat visi dan misi Kepala Daerah.
- Kesembilan** : Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 12 Januari 2022

**KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN NATUNA**





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021 – 2026. Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah maka disusunlah Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai unit kerja perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah yang menjalankan tugas pokok, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting maka diperlukan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang handal dengan didukung oleh kualitas dan kuantitas aparatur yang memadai untuk mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih periode tahun 2021-2026.

Dengan adanya RPJMD Kabupaten Natuna 2021-2026 maka Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna akan menyesuaikan Renstra berdasarkan RPJMD tersebut. Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan beberapa tahun kedepan sampai akhir masa dari RPJMD, dan akan diterjemahkan ke dalam perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Natuna.



Rencana Strategis Badan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan pembangunan. Rencana Strategis (Renstra) juga berdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan yang telah dijalankan selama lima (5) tahun masa Renstra 2016 -2021 sebelumnya.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (selanjutnya disebut Renstra) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra ini merupakan kelanjutan untuk menyelesaikan program dan kegiatan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya yang diperkirakan timbul pada periode 2021-2026 serta program dan kegiatan yang akan menjadi sasaran dalam kurun waktu 5 tahun kedepan, yang selanjutnya Renstra tersebut akan menjadi pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna.

1.2. LANDASAN HUKUM

Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), yang telah dimutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 19);
19. Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan



- Perwakilan Daerah, Inspektorat Daerah, dan Badan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 47);
 21. Peraturan Bupati Natuna Nomor 84 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 86);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2021-2026 Kabupaten Natuna.

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh aparatur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja). Selain itu, dokumen Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah digunakan sebagai acuan untuk mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Natuna sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Natuna.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021–2026 adalah :

1. Sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPJMD Kabupaten Natuna;
2. Sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna;
3. Sebagai indikator pengukuran kinerja lima tahunan bagi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna;
4. Sebagai dokumen untuk mengarahkan program dan kegiatan yang berorientasi di masa depan; dan



5. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder dalam melakukan pengawasan atas kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab II memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan renstra Barenlitbang Propinsi Kepulauan Riau, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk lima tahun kedepan 2021-2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan serta berlaku sebagai pedoman standar kinerja pelaksanaan program serta kegiatan 5 (lima) tahunan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna dalam kaidah pelaksanaan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Gambaran pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, menjelaskan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program dan kegiatan prioritas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Penjabaran tugas, fungsi dan struktur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memuat tentang penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dijabarkan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana (proses, prosedur, mekanisme).

➤ TUGAS

Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengendalian daerah.



➤ FUNGSI

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. pelaksanaan penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan Daerah;
- f. pelaksanaan pengkajian Kebijakan Daerah dan fasilitasi pelaksanaan inovasi Daerah;
- g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan;
- h. pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati. Sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Koordinator Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi kelompok jabatan fungsional;
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi kelompok jabatan fungsional
- e. Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan membawahi kelompok jabatan fungsional;



- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah membawahi kelompok jabatan fungsional;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kepala Badan

- a. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki Ikhtisar Jabatan memimpin, mengkoordinasikan kebijakan terkait bidang perencanaan, pengendalian evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan dan penelitian dan pengembangan daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai tujuan organisasi.
- b. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengendalian daerah.
- c. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai uraian tugas meliputi :
 - 1) melakukan pengoordinasian penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, pengendalian evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan dan bidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - 2) merumuskan dan mengkoordinasikan rencana operasional di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan program kerja organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 3) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - 4) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan peraturan



dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- 5) merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait bidang Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- 6) merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- 7) merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- 8) merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; dan
- 9) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

d. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menjalankan fungsi sebagai berikut :

- 1) perumusan kebijakan teknis Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 2) pelaksanaan penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 3) pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah;



- 4) pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan;
- 5) pelaksanaan koordinasi dan mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan Daerah;
- 6) pelaksanaan pengkajian Kebijakan Daerah dan fasilitasi pelaksanaan inovasi Daerah;
- 7) pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan;
- 8) pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati. Sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- a. Sekretariat memiliki Ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi perencanaan dan pelaporan, Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Subbagian Keuangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai tujuan organisasi.
- b. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan urusan perencanaan internal Badan, umum, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan keprotokolan, urusan rumah tangga serta mengkoordinasikan tugas Kepala Badan.
- c. Sekretariat memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - 1) menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;



- 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 4) menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait perencanaan dan pelaporan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - 5) menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - 6) menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Subbagian Keuangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - 7) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
 - 8) menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
- d. Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi sebagai berikut :
- 1) perumusan program kerja sekretariat;
 - 2) pengoordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran lingkup badan;
 - 3) pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - 4) pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan;
 - 5) pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional serta evaluasi kinerja asn;
 - 6) pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan reformasi birokrasi;



- 7) pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintahan;
 - 8) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja lingkup badan; dan
 - 9) pelaksanaan tugas lainnya di bidang sekretariat yang diberikan oleh kepala badan.
- e. Sekretariat terdiri dari :
- 1) Sub-Koordinator Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Subbagian Keuangan.
- f. Tiap-tiap Sub Bagian dan Sub-Koordinator sebagaimana di maksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1. Sub-Koordinator Perencanaan dan Pelaporan

- a. Memiliki Ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tercapainya tujuan organisasi.
- b. Sub-Koordinator Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan dokumen-dokumen perencanaan dan pelaporan.
- c. Sub-Koordinator Perencanaan dan Pelaporan memiliki uraian tugas meliputi:
 - 1) merencanakan kegiatan perencanaan dan pelaporan berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan di perencanaan dan pelaporan;
 - 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di perencanaan dan pelaporan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;



- 4) memfasilitasi pelaksanaan operasional terkait perencanaan dan pelaporan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- 5) menyiapkan bahan operasional terkait di perencanaan dan pelaporan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- 6) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan perencanaan dan pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 7) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan perencanaan dan pelaporan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang; dan
- 8) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan perencanaan dan pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. memiliki Ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tercapainya tujuan organisasi.
- b. Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok pengelolaan administrasi umum pengelolaan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas organisasi dan menyiapkan bahan-bahan laporan.
- c. Sub Bagian umum dan kepegawaian memiliki uraian tugas meliputi:
 - 1) merencanakan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



- 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) memfasilitasi pelaksanaan operasional terkait Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- 5) menyiapkan bahan operasional terkait di Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- 6) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 7) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang; dan
- 8) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang.

3. Sub Bagian Keuangan

- a. memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Subbagian Keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tercapainya tujuan organisasi.
- b. Sub Bagian Keuangan memiliki tugas pokok menyiapkan rencana kerja penatausahaan keuangan di Subbidang Keuangan.
- c. Sub Bagian Keuangan memiliki uraian tugas sebagai berikut:



- 1) merencanakan kegiatan di Subbagian Keuangan berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan di Subbagian Keuangan;
- 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Subbagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) memfasilitasi pelaksanaan operasional terkait Subbagian Keuangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- 5) menyiapkan bahan operasional terkait di Subbagian Keuangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- 6) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 7) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbagian Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang; dan
- 8) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Subbagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang.

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah

- a. Bidang Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi perencanaan, pendanaan data dan informasi dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai tujuan organisasi.



- b. Bidang Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah, analisis data dan informasi pemerintahan daerah, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah memiliki uraian tugas meliputi:
- 1) menyusun rencana operasional di lingkungan bidang perencanaan, pengendalian evaluasi pembangunan daerah berdasarkan program kerja organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang perencanaan, pengendalian evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang perencanaan, pengendalian evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 4) menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait perencanaan, pendanaan data dan informasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - 5) menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - 6) menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait bidang perencanaan, pengendalian evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;



- 7) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang perencanaan, pengendalian evaluasi pembangunan daerah dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
 - 8) menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang perencanaan, pengendalian evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
- d. Bidang Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah dalam menjalankan tugasnya menjalankan fungsi sebagai berikut :
- 1) penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD), dokumen rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja);
 - 2) perumusan kebijakan dan perencanaan pendanaan pembangunan Kabupaten Natuna;
 - 3) pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas program-program pembangunan di daerah;
 - 4) pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengendalian dan evaluasi perangkat daerah;
 - 5) penyajian data dan informasi perencanaan pembangunan daerah serta pengendalian sistem data dan informasi pembangunan daerah;
 - 6) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - 7) pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan; dan
 - 8) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari:
- 1) Sub-Koordinator Perencanaan, Pendanaan Data dan Informasi; dan
 - 2) Sub-Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.



- f. Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada poin (e) dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah.

1. Sub-Koordinator Perencanaan, Pendanaan Data dan Informasi

- a. Sub-Koordinator Perencanaan, Pendanaan Data dan Informasi memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan perencanaan, pendanaan data dan informasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tercapainya tujuan organisasi.
- b. Sub-Koordinator Perencanaan, Pendanaan Data dan Informasi mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di perencanaan, pendanaan data dan informasi.
- c. Sub-Koordinator Perencanaan, Pendanaan Data dan Informasi memiliki uraian tugas meliputi:
- 1) merencanakan kegiatan perencanaan, pendanaan data dan informasi berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan di perencanaan, pendanaan data dan informasi;
 - 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di perencanaan, pendanaan data dan informasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) memfasilitasi pelaksanaan operasional terkait perencanaan, pendanaan data dan informasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - 5) menyiapkan bahan operasional terkait di perencanaan, pendanaan data dan informasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;



- 6) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan perencanaan, pendanaan data dan informasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 7) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan perencanaan, pendanaan data dan informasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang; dan
- 8) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan perencanaan, pendanaan data dan informasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang.

2. Sub-Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

- a. Sub-Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk tercapainya tujuan organisasi.
- b. Sub-Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Sub-Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan memiliki uraian tugas meliputi:
 - 1) merencanakan kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan di pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;



- 4) memfasilitasi pelaksanaan operasional terkait pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- 5) menyiapkan bahan operasional terkait di pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- 6) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 7) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan pengendalian, evaluasi dan pelaporan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang; dan
- 8) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang.

4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- a. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan manusia sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai tujuan organisasi.
- b. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia memiliki uraian tugas meliputi:
 - 1) menyusun rencana operasional di lingkungan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia berdasarkan program kerja organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



- 2) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 4) menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pemerintahan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - 5) menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pembangunan manusia sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - 6) menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - 7) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
 - 8) menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi sebagai berikut :
- 1) perumusan kebijakan teknis dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;



- 2) penyusunan rencana program dan anggaran dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - 3) pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - 4) pelaksanaan pembinaan, pengawasan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari:
1. Sub-Koordinator Pemerintahan; dan
 2. Sub-Koordinator Pembangunan Manusia.
- f. Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada poin (e) dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

1. Sub-Koordinator Pemerintahan

- a. Sub-Koordinator Pemerintahan memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tercapainya tujuan organisasi.
- b. Sub-Koordinator Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pemerintahan.
- c. Sub-Koordinator Pemerintahan memiliki uraian tugas meliputi:
 - 1) merencanakan kegiatan pemerintahan berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan di pemerintahan;



- 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di pemerintahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) memfasilitasi pelaksanaan operasional terkait pemerintahan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- 5) menyiapkan bahan operasional terkait di pemerintahan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- 6) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 7) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan pemerintahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang; dan
- 8) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang.

2. Sub-Koordinator Pembangunan Manusia

- a. Sub-Koordinator Pembangunan Manusia memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan persiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan manusia sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tercapainya tujuan organisasi.
- b. Sub-Koordinator Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan manusia.
- c. Sub-Koordinator Pembangunan Manusia memiliki uraian tugas meliputi:
 - 1) merencanakan kegiatan pembangunan manusia berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



- 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan di pembangunan manusia;
- 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di pembangunan manusia sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) memfasilitasi pelaksanaan operasional terkait pembangunan manusia sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- 5) menyiapkan bahan operasional terkait di pembangunan manusia sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- 6) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan pembangunan manusia sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 7) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan pembangunan manusia dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang; dan
- 8) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan pembangunan manusia sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang.

5. Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

- a. Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi perekonomian dan sumber daya alam dan infrastruktur dan kewilayahan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai tujuan organisasi.
- b. Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,



koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan, kewilayahan.

c. Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan memiliki uraian tugas meliputi:

- 1) menyusun rencana operasional di lingkungan bidang perekonomian sumber daya alam, infrastruktur kewilayahan berdasarkan program kerja organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang perekonomian sumber daya alam, infrastruktur kewilayahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang perekonomian sumber daya alam, infrastruktur kewilayahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait perekonomian dan sumber daya alam sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- 5) menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait infrastruktur dan kewilayahan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- 6) menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait bidang perekonomian sumber daya alam, infrastruktur kewilayahan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- 7) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang perekonomian sumber daya alam, infrastruktur kewilayahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah



- dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
- 8) menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang perekonomian sumber daya alam, infrastruktur Kewilayahan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
- d. Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi sebagai berikut :
- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - 2) penyusunan rencana program dan anggaran di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - 3) pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - 4) pelaksanaan pembinaan, pengawasan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari:
- 1) Sub-Koordinator Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 - 2) Sub-Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan.
- f. Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada poin (e) dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur Kewilayahan.

1. Sub-Koordinator Perekonomian dan Sumber Daya Alam

- a. Sub-Koordinator Perekonomian dan Sumber Daya Alam memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan perekonomian dan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tercapainya tujuan.



- b. Sub-Koordinator Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program perekonomian dan sumber daya alam
- c. Sub-Koordinator Perekonomian dan Sumber Daya Alam memiliki uraian tugas meliputi:
- 1) merencanakan kegiatan perekonomian dan sumber daya alam berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan di perekonomian dan sumber daya alam;
 - 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di perekonomian dan sumber daya alam sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) memfasilitasi pelaksanaan operasional terkait perekonomian dan sumber daya alam sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - 5) menyiapkan bahan operasional terkait di perekonomian dan sumber daya alam sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - 6) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan perekonomian dan sumber daya alam sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 7) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan perekonomian dan sumber daya alam dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang; dan
 - 8) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan perekonomian dan sumber daya alam sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang.



2. Sub-Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan

- a. Sub-Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur dan kewilayahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tercapainya tujuan organisasi.
- b. Sub-Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program Infrastruktur dan Kewilayahan.
- c. Sub-Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan memiliki uraian tugas meliputi:
 - 1) merencanakan kegiatan infrastruktur dan kewilayahan berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan di infrastruktur dan kewilayahan;
 - 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di infrastruktur dan kewilayahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) memfasilitasi pelaksanaan operasional terkait infrastruktur dan kewilayahan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - 5) menyiapkan bahan operasional terkait di infrastruktur dan kewilayahan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - 6) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan infrastruktur dan kewilayahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 7) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan infrastruktur dan kewilayahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang; dan



- 8) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan infrastruktur dan kewilayahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang.

6. Bidang Penelitian, dan Pengembangan Daerah

- a. Bidang Penelitian, dan Pengembangan Daerah memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi sosial, ekonomi dan pemerintahan dan pembangunan, inovasi dan teknologi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai tujuan organisasi.
- b. Bidang Penelitian, dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang penelitian dan pengembangan yang meliputi sosial, ekonomi, dan pemerintahan serta pembangunan, inovasi dan teknologi.
- c. Bidang Penelitian, dan Pengembangan Daerah memiliki uraian tugas meliputi:
 - 1) menyusun rencana operasional di lingkungan bidang penelitian, dan pengembangan daerah berdasarkan program kerja organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang penelitian, dan pengembangan daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang penelitian, dan pengembangan daerah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 4) menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait sosial, ekonomi dan pemerintahan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;



- 5) menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pembangunan, inovasi dan teknologi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - 6) menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait bidang penelitian, dan pengembangan daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - 7) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang penelitian, dan pengembangan daerah dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
 - 8) menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang penelitian, dan pengembangan daerah sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
- d. Bidang Penelitian, dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi sebagai berikut :
- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
 - 2) penyusunan rencana program dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan;
 - 3) pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan;
 - 4) pelaksanaan pembinaan, pengawasan di bidang penelitian dan pengembangan;
 - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Penelitian, dan Pengembangan Daerah, terdiri dari:
- 1) Sub-Koordinator Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan; dan
 - 2) Sub-Koordinator pembangunan, Inovasi dan Teknologi.



- f. Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada poin (e) dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, dan Pengembangan Daerah.

1. Sub-Koordinator Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan

- a. Sub-Koordinator Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan sosial, ekonomi dan pemerintahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tercapainya tujuan organisasi.
- b. Sub-Koordinator Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program sosial, ekonomi dan pemerintahan.
- c. Sub-Koordinator Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan memiliki uraian tugas meliputi:
 - 1) merencanakan kegiatan sosial, ekonomi dan pemerintahan berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan di sosial, ekonomi dan pemerintahan;
 - 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di sosial, ekonomi dan pemerintahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) memfasilitasi pelaksanaan operasional terkait sosial, ekonomi dan pemerintahan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - 5) menyiapkan bahan operasional terkait di sosial, ekonomi dan pemerintahan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;



- 6) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sosial, ekonomi dan pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 7) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sosial, ekonomi dan pemerintahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang; dan
- 8) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sosial, ekonomi dan pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang.

2. Sub-Koordinator Pembangunan, Inovasi dan Teknologi

- a. Sub-Koordinator Pembangunan, Inovasi dan Teknologi memiliki ikhtisar melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tercapainya tujuan organisasi.
- b. Sub-Koordinator Pembangunan, Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan, inovasi dan teknologi.
- c. Sub-Koordinator Pembangunan, Inovasi dan Teknologi memiliki uraian tugas meliputi:
 - 1) merencanakan kegiatan pembangunan, inovasi dan teknologi berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan di pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di pembangunan, inovasi dan teknologi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;




- 4) memfasilitasi pelaksanaan operasional terkait pembangunan, inovasi dan teknologi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif;
- 5) menyiapkan bahan operasional terkait di pembangunan, inovasi dan teknologi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- 6) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan pembangunan, inovasi dan teknologi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 7) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan pembangunan, inovasi dan teknologi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang; dan
- 8) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan pembangunan, inovasi dan teknologi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang.

Struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna dapat dilihat pada **Gambar G-II.1**



Gambar G-II.1
Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) BP3D Kabupaten Natuna Tahun 2021
(Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019)

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TIPE A
 KABUPATEN NATUNA





2.2. SUMBER DAYA

Sumber daya SKPD memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam menalankan tugas dan fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja, mencakup Sumber Daya Manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari jabatan 1 Kepala Badan (pejabat eselon II.b), 1 sekretaris (eselon III.a), 4 kepala bidang (eselon III.b), 2 kepala sub bagian (eselon IV.a). Personil keseluruhan sejumlah 63 orang, terdiri dari PNS 47 orang (74,60%) dan honorer 16 orang (25,40%). Berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki 42 orang (66,67%) dan perempuan 21 orang (33,33%). Berdasarkan golongan ruang terdiri dari : Golongan II/b sejumlah 1 orang (1,59%), golongan II/c 3 orang (4,76%), golongan II/d 8 Orang (12,70%), golongan III/a 9 orang (14,29%), golongan III/b 7 orang (11,11%), golongan III/c 3 orang (4,76%), golongan III/d 11 orang (17,46%), golongan IV/a 4 orang (6,35%), golongan IV/b 1 orang (1,59%), dan honorer 16 orang (25,40%).

Daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada **Tabel. T-II.1** sedangkan daftar nominatif pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada **Tabel. T-II.2**.



Tabel. T-II.1.
Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer
Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

GOL / RUANG	SEKRETARIAT		BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA		BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH		BIDANG PENDATAAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN EVALUASI		BIDANG SOSIAL BUDAYA		JUMLAH		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
I/a													
I/b													
I/c													
I/d													
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/b	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
II/c	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3
II/d	1	3	2	-	-	-	1	-	-	1	4	4	8
III/a	4	-	-	1	-	-	2	-	1	1	7	2	9
III/b	1	-	1	-	1	2	-	1	-	1	3	4	7
III/c	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	2	3
III/d	4	-	1	1	1	1	1	1	1	-	8	3	11
IV/a	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	4	-	4
IV/b	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PTT	7	1	1	1	2	-	1	1	1	1	12	4	16
JUMLAH	19	6	7	3	6	3	6	3	4	6	42	21	63
TOTAL	25		10		9		9		10		63		63

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian (Desember, 2021)

Tabel. T-II.2.
Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

PENDIDIKAN PNS	SEKRETARIAT		BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA		BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH		BIDANG PENDATAAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN EVALUASI		BID. SOSIAL BUDAYA		JUMLAH		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
SD/MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTP/MTS	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
SLTA/MA	3	4	2	-	-	-	1	-	1	1	6	5	11
D1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2
S1	9	-	2	2	4	2	3	2	1	4	20	10	30
S2	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	-	3



JUMLAH	13	5	6	2	4	2	4	2	3	6	30	17	47
TOTAL	18		8		6		6		9		47		47

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian (Desember, 2021)

2.2.2 Sarana dan prasarana aparatur

Dalam melaksanakan tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah didukung sarana dan prasarana sebagaimana **Tabel. T-II.3** berikut :

Tabel. T-II.3.
Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Natuna

No.	Jenis Sarana Dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
1	Mini Bus	2 Unit	2	-	-
2	Pick Up	1 Unit	1	-	-
3	Sepeda Motor	8 Unit	4	4	-
4	Alat GPS	3 Buah	3	-	-
5	Mesin Tik	2 Buah	2	-	-
6	Lemari Besi/Metal	1 Buah	1	-	-
7	Rak Kayu	1 Buah	1	-	-
8	Filling Besi/Metal	30 Buah	30	-	-
9	Alat Penghancur Kertas	6 Buah	6	-	-
10	Peta	6 Buah	6	-	-
11	Papan Nama Instansi	5 Buah	5	-	-
12	White Board	1 Buah	1	-	-
13	Papan Data	1 Buah	1	-	-
14	Lemari Kayu	19 Buah	19	-	-
15	Meja Resepsionis	1 Buah	1	-	-
16	Kursi Rapat	25 Buah	-	25	-
17	Kursi Tamu	2 Buah	2	-	-
18	Sofa	5 Buah	4	1	-
19	Gorden/Tirai	2 Buah	2	-	-
20	Hiasan Dinding	1 Buah	-	1	-
21	Lemari es	2 Buah	-	2	-
22	AC Split	23 Buah	22	1	-
23	Kipas Angin	1 Buah	1	-	-
24	Meja Rapat	1 Buah	1	-	-
25	Meja Komputer	1 Buah	1	-	-
26	Kursi Tunggu	2 Buah	2	-	-
27	AC Unit	4 Unit	4	-	-



No.	Jenis Sarana Dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
28	Dispenser	2 Buah	2	-	-
29	Televisi	7 Unit	7	-	-
30	Unit Power Supply	3 Unit	3	-	-
31	Stabilisator	1 Unit	1	-	-
32	Handycame	1 Unit	1	-	-
33	Camera Digital	5 Unit	5	-	-
34	PC Unit	2 Unit	2	-	-
35	Laptop	5 Unit	4	1	-
36	Note Book	48 Unit	46	2	-
37	Printer	46 Unit	45	1	-
38	Server	3 Unit	2	1	-
39	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah	1	-	-
40	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5 Buah	5	-	-
41	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	14 Buah	14	-	-
42	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	34 Buah	34	-	-
43	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	23 Buah	21	2	-
44	Proyektor + Attachment	9 Buah	9	-	-
45	Layar LCD Proyektor	2 Buah	2	-	-
46	Camera Digital	2 Buah	2	-	-
47	Lensa Camera	1 Buah	1	-	-
48	Mesin Jilid	1 Buah	1	-	-
49	Kompas	1 Buah	1	-	-
50	Faximile	1 Buah	1	-	-
51	Sound System	5 Buah	5	-	-

Sumber: Pengurus Barang BP3D (Desember 2021)

2.3. KINERJA PELAYANAN

Mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi diatas, pelaksanaan kapasitas pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat dikategorikan pada 3 (tiga) peran utama yang saling terkait, yaitu sebagai pengambil kebijakan, koordinator perencanaan pembangunan daerah serta pusat penelitian dan pengembangan. Ketiga kapasitas pelayanan utama tersebut kemudian diuraikan dan dijabarkan kedalam berbagai program dan kegiatan strategis.



2.3.1. Pelayanan Sebagai Pengambil Kebijakan

Pelayanan sebagai Pengambil Kebijakan yang ditangani Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unit kerja penentu dalam menyusun dan merumuskan rencana pembangunan daerah baik yang bersifat jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD) untuk kemudian diimplementasikan kedalam perkiraan anggaran yang tertuang dalam APBD.

2.3.2. Pelayanan Sebagai Koordinator Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelayanan sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah telah melaksanakan berbagai peran koordinatif yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah seperti koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Pusat, serta koordinasi antara Kecamatan di Kabupaten Natuna termasuk Desa dalam wilayah Kabupaten Natuna.

2.3.3. Pelayanan Sebagai Pusat Penelitian dan Pengembangan

Pelayanan sebagai pusat penelitian dan pengembangan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah telah melakukan pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Sistem perencanaan pembangunan daerah dikembangkan dalam rangka untuk mensinkronkan perencanaan dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten yang disinkronkan dengan rancangan awal renja SKPD dan di bahas dalam forum SKPD yang kemudian akan dibahas lebih lanjut dalam forum musrenbang kabupaten.

Untuk mengukur capaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan tugas dan fungsi yang telah dikategorikan pada 3 tugas dan fungsi utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah diatas, berdasarkan indikator sasaran/ target serta anggaran dan realisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah periode sebelumnya disajikan dalam tabel berikut.



Tabel. T-II.4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2020

No.	Indikator Kinerja Sasaran	2016			2017			2018			2019			2020		
		Target	Realisasi	Rasio Capaian	Target	Realisasi	Rasio Capaian	Target	Realisasi	Rasio Capaian	Target	Realisasi	Rasio Capaian	Target	Realisasi	Rasio Capaian
1	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKP	89	86	96,63	92	100	108,70	93	89,14	95,85	94	86,94	92,49	95	82,88	87,24
2	Persentase rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah yang diakomodir	20	20	100	20	25	125	20	34,78	173,9	25	53,33	213,32	25	47,83	191,32
3	Keselarasn RPJMD dengan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	89	87	97,75	89	100	112,36	91	100	109,89	93	100	107,53	94	106,34	113,13
4	Keselarasn Renstra dengan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	85	86	101,18	85	98,87	116,32	88	79,73	90,60	91	68,61	75,40	93	70,31	75,60
5	Kesesuaian pencapaian indikator program dengan target indikator RPJMD yang telah ditetapkan	75	74	98,67	79	92,26	116,78	82	74,84	91,27	85	78,56	92,42	87	75,00	86,20

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Pada bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap kondisi saat ini dari sisi faktor internal yaitu kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*) dan faktor eksternal yaitu peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threats*):

1.1.1. Kekuatan

Kekuatan yang dimiliki Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna dalam melakukan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya ruangan yang memadai untuk melakukan aktivitas-aktivitas dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna dalam melakukan tugas dan fungsi.
2. Sarana dan prasarana kantor relatif cukup memadai dan handal.



3. Tersedianya dana untuk menjalankan program-program yang akan dilaksanakan meskipun terbatas.
4. Tersedianya sumber daya manusia yang cukup banyak.
5. Adanya kerjasama yang baik antara bidang yang mengampu urusan perencanaan dan bidang yang mengampu urusan penelitian dan pengembangan.

1.1.2. Kelemahan

Kelemahan yang dimiliki Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna dalam melakukan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi sumber daya aparatur yang belum sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna.
2. Kurangnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan perencanaan.
3. Kurangnya penerapan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan penyusunan dokumen perencanaan daerah berbasis riset, ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Belum optimalnya sinkronisasi dan koordinasi antar bidang.
5. Pemanfaatan sarana dan prasarana kantor yang belum optimal.

1.1.3. Peluang

Peluang yang dimiliki Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna dalam melakukan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat sehingga semakin memudahkan dalam penyelenggaraan urusan perencanaan dan penelitian dan pengembangan.
2. Kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam proses perencanaan, penelitian dan pengembangan dan juga inovasi dalam pembangunan daerah.



3. Kebijakan pemerintah dalam penerapan Satu Data Indonesia, Sistem Inovasi Daerah, Sustainable Development Goals, serta kebijakan lainnya sehingga membuat proses perencanaan lebih akuntabel, transparan, dan berkualitas.
4. Banyaknya lembaga-lembaga pendidikan ataupun kementerian dan Lembaga yang memberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi baik beasiswa, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi aparatur.
5. Ketersediaan buku, jurnal, dan informasi-informasi yang semakin mudah dengan pemanfaatan teknologi berbasis internet.
6. Dukungan kebijakan dan peraturan pemerintah/Pemerintah Daerah menempatkan intitusi Badan Perencanaan , Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai institusi terdepan dalam mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, penelitian-pengembangan dan evaluasi pembangunan daerah.

1.1.4. Ancaman

Ancaman yang dimiliki Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna dalam melakukan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengumpulan dan ketersediaan data-data sektoral dari instansi-instansi di luar Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna.
2. Belum optimalnya kompetensi aparatur perencanaan di perangkat daerah.
3. Seringnya terjadi perubahan peraturan perundangan-undangan di bidang perencanaan, pelaporan kinerja, penganggaran dan evaluasi perencanaan pembangunan sehingga mekanisme pelaksanaan pekerjaan berganti-ganti setiap saat.
4. Pandemi Covid-19 yang mengubah kebiasaan-kebiasaan lama dan perlu adaptasi yang lebih dalam melakukan adaptasi kebiasaan baru.
5. Intervensi dari pihak luar yang terkadang menyebabkan pelaksanaan proses perencanaan dan penelitian dan pengembangan tidak sesuai dengan arah yang telah ditentukan.





BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Banyak faktor-faktor yang dapat mendorong atau menghambat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, diharapkan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan semua peluang yang ada, sehingga kelemahan, kendala dan ancaman yang dihadapi dapat teratasi. Berdasarkan pendekatan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan. Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin hari akan semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang.

Pada bagian perumusan isu strategi berdasarkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, serta telaahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.



3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan bidang perencanaan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, RENSTRA, RKPD dan RENJA dan juga melaksanakan penelitian dan pengembangan daerah. Kelancaran dan keberhasilan perencanaan pembangunan selama ini tidak terlepas oleh dukungan sumber daya manusia, anggaran yang tersedia dan hasil evaluasi capaian kinerja dari tahun ke tahun yang menunjukkan peningkatan. Permasalahan pokok dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna adalah:

- a. Belum optimalnya kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan perangkat daerah.
- b. Belum optimalnya implementasi kelitbangan dalam proses pembangunan daerah.

Tabel 3.1
 Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan perangkat daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia perencana. 2. Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan data, ilmu pengetahuan, dan teknologi sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya sinkronisasi dan koordinasi antar bidang. 2. Kompetensi sumber daya aparatur yang belum sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung tugas dan fungsi perencanaan. 3. Belum optimalnya kompetensi aparatur perencanaan di perangkat daerah. 4. Kurangnya penerapan



			<p>inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan penyusunan dokumen perencanaan daerah berbasis riset, ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>5. Kurangnya pemanfaatan teknologi berbasis internet dalam proses peningkatan kompetensi.</p> <p>6. Belum optimalnya pengumpulan dan ketersediaan data-data sektoral dari instansi-instansi di luar Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna.</p> <p>7. Masih rendahnya pemanfaatan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan sebagai dasar perbaikan/penyempurnaan untuk perencanaan berikutnya.</p>
2.	Belum optimalnya implementasi kelitbangan dalam proses peningkatan daya saing daerah.	<p>1. Belum optimalnya fasilitasi pengembangan inovasi umum, inovasi perangkat daerah, dan pengembangan TTG.</p> <p>2. Belum optimalnya hasil kerjasama penelitian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan.</p> <p>3. Belum tersusunnya rencana inovasi daerah yang ditujukan untuk inovasi penyelenggaraan pemerintah, daya saing daerah, dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.</p>	<p>1. Kompetensi sumber daya aparatur yang belum sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan.</p> <p>2. Tidak adanya jabatan fungsional peneliti.</p> <p>3. Belum optimalnya koordinasi, sosialisasi dan diseminasi hasil kelitbangan dan inovasi daerah pada perangkat daerah.</p>



3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari RPJMD Kabupaten Natuna sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021–2026.

Visi Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman dengan Kemandirian Ekonomi Berdasarkan Nilai Religius dan Kultural”

Misi Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 adalah:

1. Akselerasi peningkatan kualitas SDM;
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal;
3. Menciptakan kawasan perbatasan yang aman, strategis dan eksotis;
4. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur;
5. Menciptakan kualitas, daya tampung, dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan;
6. Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (SMART); dan
7. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan telaahan dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang telah disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Natuna 2021-2026, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkannya. Keterkaitan tugas, pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna terletak di misi ke 6 (enam) yaitu Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (*smart bureaucracy*).



Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki peranan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional sebagai pelayan masyarakat.

Faktor-faktor pendorong pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna didefinisikan sebagai peluang yang dapat mendukung visi dan misi kepala daerah. Faktor-faktor pendorong tersebut antara lain :

1. Peran serta berbagai pihak dalam penyediaan data dan pemanfaatan SDI dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
2. Adanya pedoman penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang berisi aspek indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Adanya kesempatan untuk meningkatkan kemampuan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendidikan non formal lainnya.
4. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam implementasi rencana kelitbangan dan hasil penelitian dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan.
5. Adanya dukungan pemerintah untuk mendorong percepatan inovasi daerah.

Faktor-faktor penghambat pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

1. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi belum maksimal dalam hal ketersediaan dan pemanfaatan data dan informasi.
2. Adanya persepsi masyarakat bahwa pembangunan menjadi tanggungjawab pemerintah.
3. Tuntutan dan aspirasi masyarakat lebih banyak kepada pembangunan yang bersifat fisik (infrastruktur) sedangkan kebutuhan pembangunan daerah mencakup pembangunan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.



4. Adanya ego sektoral pada perangkat daerah dalam perencanaan pembangunan.
5. Masih lemahnya kualitas SDM perencanaan dalam mengimplementasikan perencanaan yang telah disusun yang berpengaruh kepada pencapaian indikator kinerja pembangunan.

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Visi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2020-2024 adalah:

“Perencanaan Pembangunan Nasional Yang Berkualitas Dan Kredibel Untuk Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah :

1. Misi 1 : Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa
2. Misi 2 : Menguatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan yang efektif dan efisien

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional maka tujuan Pembangunan Jangka Menengah yang ingin dicapai yaitu:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.



2. Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas akuntabel, efektif dan efisien.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam dalam periode 2020-2024 adalah:

1. Terwujudnya integrasi sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional
2. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional
3. Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner
4. Terwujudnya kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.
5. Sesuai dengan tugas dan fungsi, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna mendukung pencapaian 3 sasaran antara lain :
 - Sasaran ke-1, yaitu: Terwujudnya integrasi sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional (Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional),
 - Sasaran ke-2, yaitu: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional (kinerja pengendalian pembangunan nasional) dan
 - Sasaran Ke-3 :terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner (persentase rekomendasi kebijakan isu strategis



pembangunan nasional yang dijalankan K/L dan persentase rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dijalankan K/L)

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemen PPN/Bappenas	Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>Sasaran ke-1: Terwujudnya integrasi sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional (Indeks perencanaan pembangunan nasional),</p> <p>Sasaran ke-2 : Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional (kinerja pengendalian pembangunan nasional)</p> <p>Sasaran Ke-3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner (persentase rekomendasi kebijakan isu strategis pembangunan nasional yang dijalankan K/L dan persentase rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dijalankan K/L)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan pagu anggaran dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. 2. Belum optimalnya implemetasi konsep Tematik, Holistik, Intergratif, dan Spasial (THIS) dalam kebijakan pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah. 3. Belum optimalnya penerapan pendekatan-pendekatan perencanaan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. 4. Masih kurangnya peran hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kapasitas SDM perencana dan peneliti dalam updating perubahan peraturan perundangan-undangan di bidang perencanaan, pelaporan kinerja, penganggaran dan evaluasi perencanaan pembangunan, serta kelitbangan dan inovasi daerah.. 2. Belum optimalnya dukungan dan ketersediaan data, baik dari instansi vertikal maupun dari OPD Provinsi, dalam memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah, 3. Belum optimalnya upaya-upaya otomatisasi kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi Tentang Sistem Pembangunan Nasional 2. Regulasi Tentang Pemerintahan Daerah 3. Regulasi Tentang SPM 4. Regulasi Tentang Sdgs Dan Perencanaan Sektoral 5. Regulasi Tentang IKU Dan IKK 6. Regulasi Tentang Pelaporan Dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah 7. Regulasi Tentang Tata Ruang Dan KLHS 8. Kebijakan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019



Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemen PPN/Bappenas	Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	<p>perumusan kebijakan pembangunan daerah.</p> <p>5. Belum optimalnya pengelolaan hasil kelitbangan dan fasilitasi pengembangan inovasi umum dan inovasi perangkat daerah, dan pengembangan TTG.</p> <p>6. Belum optimalnya hasil kerjasama penelitian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan.</p>	<p>berbasis internet (IOT/<i>Internet of Thing</i>) bidang perencanaan pembangunan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan pemanfaatan data dan informasi.</p> <p>4. Belum terintegrasinya pengelolaan sistem kelitbangan dan inovasi daerah dalam mendukung pembangunan daerah.</p> <p>5. Masih kurangnya jumlah pegawai fungsional perencana dan fungsional peneliti guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan.</p> <p>6. Belum optimalnya koordinasi, sosialisasi dan desiminasi hasil kelitbangan dan inovasi daerah pada perangkat daerah.</p> <p>7. Rendahnya kuantitas dan kapasitas SDM bidang penelitian dan pengembangan dalam pengembangan kreatifitas dan penggunaan teknologi tepat guna.</p>	<p>Tentang SIPD</p> <p>9. Kebijakan Permendagri 90 Tahun 2019 Jo Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020</p> <p>10. Regulasi Tentang Reformasi Birokrasi</p> <p>11. Regulasi Tentang Inovasi Daerah</p> <p>12. Regulasi Tentang Kelitbangan</p> <p>13. Kebijakan Smart City</p> <p>14. Kebijakan Satu Data Indonesia</p> <p>15. Pelaksanaan SINOVIK dan Krenova</p>



3.4. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Visi Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024 adalah:

“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif Dan Inovatif (APPI) dalam Memperkuat Pemerintahan Dalam Negeri”

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Dalam Negeri adalah:

1. Misi 1 : Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Misi 2 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pematapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Misi 3 : Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyalarsan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri maka tujuan Pembangunan Jangka Menengah yang ingin dicapai yaitu:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).



Sesuai dengan tugas dan fungsi, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna mendukung pencapaian tujuan Renstra Kementerian Dalam Negeri pada sasaran strategis : “Meningkatnya taat kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif dan inovatif” dengan indikator sasaran strategis yang didukung, yaitu:

- (1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
- (4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- (5) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
- (6) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Dalam Negeri tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri	Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Sasaran: Meningkatnya taat kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif dan inovatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan pagu anggaran dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. 2. Belum optimalnya implemetasi konsep Tematik, Holistik, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kapasitas SDM perencana dan peneliti dalam updating perubahan peraturan perundangan-undangan di bidang perencanaan, pelaporan kinerja, penganggaran dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi Tentang Sistem Pembangunan Nasional 2. Regulasi Tentang Pemerintahan Daerah 3. Regulasi Tentang SPM 4. Regulasi Tentang



Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri	Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	<p>Intergratif, dan Spasial (THIS) dalam kebijakan pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah.</p> <p>3. Belum optimalnya penerapan pendekatan-pendekatan perencanaan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.</p> <p>4. Masih kurangnya peran hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.</p> <p>5. Belum optimalnya pengelolaan hasil kelitbangan dan fasilitasi pengembangan inovasi umum dan inovasi perangkat daerah, dan pengembangan TTG.</p> <p>6. Belum optimalnya hasil kerjasama penelitian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan.</p>	<p>evaluasi perencanaan pembangunan, serta kelitbangan dan inovasi daerah.</p> <p>2. Belum optimalnya dukungan dan ketersediaan data, baik dari instansi vertikal maupun dari OPD Provinsi, dalam memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah,</p> <p>3. Belum optimalnya upaya-upaya otomatisasi kerja berbasis internet (<i>IOT/Internet of Thing</i>) bidang perencanaan pembangunan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan pemanfaatan data dan informasi.</p> <p>4. Belum terintegrasinya pengelolaan sistem kelitbangan dan inovasi daerah dalam mendukung pembangunan daerah.</p> <p>5. Masih kurangnya jumlah pegawai fungsional perencana dan fungsional peneliti guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan.</p> <p>6. Belum optimalnya koordinasi, sosialisasi</p>	<p>SDTs Dan Perencanaan Sektoral</p> <p>5. Regulasi Tentang IKU Dan IKK</p> <p>6. Regulasi Tentang Pelaporan Dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah</p> <p>7. Regulasi Tentang Tata Ruang Dan KLHS</p> <p>8. Kebijakan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang SIPD</p> <p>9. Kebijakan Permendagri 90 Tahun 2019 Jo Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020</p> <p>10. Regulasi Tentang Reformasi Birokrasi</p> <p>11. Regulasi Tentang Inovasi Daerah</p> <p>12. Regulasi Tentang Kelitbangan</p> <p>13. Kebijakan <i>Smart City</i></p> <p>14. Kebijakan Satu Data Indonesia</p> <p>15. Pelaksanaan SINOVIK dan Krenova</p>



Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri	Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
		<p>dan diseminasi hasil kelitbangan dan inovasi daerah pada perangkat daerah.</p> <p>7. Rendahnya kuantitas dan kapasitas SDM bidang penelitian dan pengembangan dalam pengembangan kreatifitas dan penggunaan teknologi tepat guna.</p>	

3.5. TELAAHAN RENSTRA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROPINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021-2026

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Berkaitan dengan peran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan, Isu-isu yang perlu mendapat perhatian diidentifikasi sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pengelolaan Kesekretariatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan yang efisien dan efektif.
2. Optimalisasi Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dengan Kabupaten/Kota, Nasional dan Daerah Sekitar;



3. Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah, Tahunan dan Dokumen Perencanaan Sektoral serta Rencana Aksi/Rencana Induk dan sejenisnya;
4. Optimalisasi Dukungan Penelitian dan Pengembangan dalam Penentuan Kebijakan Pembangunan Daerah yang inovatif dan berdaya saing.

Adapun tujuan, sasaran dan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.4
**Tujuan, Sasaran, dan Indikator Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau 2021-2026**

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra
<p>Tujuan 1: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Didukung Penelitian dan Pengembangan</p> <p>Indikator kinerja tujuan (<i>impact</i>): 1) Nilai Sakip Aspek Perencanaan; dan 2) Indeks Kualitas Kelitbangan.</p>	<p>Sasaran 1.1: Meningkatkan Kualitas dan Kesesuaian Melalui Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</p> <p>Indikator kinerja sasaran (<i>ultimate outcome</i>): Indeks Perencanaan.</p>
	<p>Sasaran 1.2: Terwujudnya Rumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dari Hasil Penelitian, Pengembangan dan Inovasi</p> <p>Indikator kinerja sasaran (<i>ultimate outcome</i>): 1) Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan; dan 2) Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.</p>
	<p>Sasaran 1.3: Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah</p> <p>Indikator kinerja sasaran (<i>ultimate outcome</i>): Indeks Kepuasan Masyarakat</p>



Tabel 3.5
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Bappeda Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

Sasaran Renstra Provinsi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	1. Adanya komitmen dalam forum kewilayahan antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota 2. Proses perencanaan pembangunan yang didukung dengan teknologi informasi	1. Kompetensi sumber daya perencana 2. Ketersediaan data belum semua dapat memenuhi kebutuhan proses perencanaan

3.6. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna

A. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012, telah ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031. Tujuan dari penataan ruang wilayah ini adalah ingin mewujudkan Natuna sebagai gerbang utara NKRI yang bermartabat dan mandiri ekonomi berbasis migas dan agrominawisata yang berkelanjutan dan lestari. Beberapa kebijakan penataan ruang wilayah yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Natuna ini meliputi:

- a. Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara;
- b. Peningkatan fungsi kawasan mengantisipasi peluang pengembangan perdagangan bebas;



- c. Pemerataan pertumbuhan wilayah sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- d. Pengembangan sektor ekonomi basis yang bertumpu pada sektor migas, sumber daya bahari, perkebunan dan pertanian;
- e. Pemanfaatan kawasan budidaya dan kawasan lindung yang efisien, serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung wilayah;
- f. Pengembangan pusat-pusat pelayanan yang dapat mendorong pertumbuhan merata di seluruh wilayah sesuai dengan hierarki dan skala pelayanannya;
- g. Pengendalian dan penyebaran penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- h. Percepatan pengembangan wilayah kabupaten; dan
- i. Pengembangan sistem sarana dan prasarana permukiman memadai sesuai dengan kapasitas dan tingkat pelayanan kepada masyarakat.

Dalam RTRW Kabupaten Natuna ini, telah ditetapkan kawasan strategis yang meliputi kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten. Kawasan strategis Nasional di wilayah Kabupaten merupakan pulau-pulau terluar meliputi Pulau Subi Kecil, Pulau Sekatung, Pulau Sebetul, Pulau Semiun, Pulau Tokong Boro, Pulau Senua, dan Pulau Kepala. Sedangkan Kawasan strategis Provinsi di wilayah Kabupaten ditetapkan di Pelabuhan Internasional Teluk Buton sebagai simpul transportasi laut internasional untuk mendukung pelayanan dan akses ke pasar global.

Pada kawasan strategis kabupaten, meliputi kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi yakni:



- a. kawasan perkotaan Ranai berada di Kecamatan Bunguran Timur;
- b. kawasan pariwisata alam berada di Kecamatan Bunguran Timur Laut;
- c. kawasan minapolitan Serantas berada di Kecamatan Pulau Tiga;
- d. kawasan agropolitan Kelarik berada di Kecamatan Bunguran Utara; dan
- e. kawasan agropolitan Batubi berada di Kecamatan Bunguran Barat.

Sedangkan kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan, meliputi:

- a. kawasan hutan lindung Gunung Ranai;
- b. kawasan hutan lindung Gunung Bedung;
- c. kawasan hutan lindung Gunung Sekunyam; dan
- d. kawasan cagar alam dan suaka alam laut binaan Kawasan Konservasi Laut Daerah.

B. Perencanaan Perubahan Tata Ruang Wilayah (RTRW Kabupaten Natuna Tahun 2021 -2041)

Upaya perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031 merupakan bentuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan pasca evaluasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Perubahan ini dimaksudkan untuk memperbaharui berbagai kebijakan sesuai dengan dinamika pembangunan yang terjadi saat ini dan perkiraan pada masa mendatang. Salah satu poin penting perubahan adalah tujuan penataan ruang wilayah dengan adanya penambahan sektor pembangunan dalam upaya perwujudan ruang Natuna sehingga menjadi “Mewujudkan ruang Kabupaten Natuna sebagai gerbang utara NKRI yang mandiri, berdaya saing dalam keseimbangan lingkungan hidup berbasis agrominawisata, migas, industri, serta pertahanan dan keamanan”.

Strategi Penataan Ruang wilayah yang ditetapkan dalam Perubahan RTRW Kabupaten Natuna meliputi:



- 1) Strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan yang dapat mendorong pertumbuhan merata tanpa mengesampingkan kondisi lingkungan di seluruh wilayah dengan hierarki dan skala pelayanannya meliputi:
 - a. menetapkan kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan kawasan sesuai dengan kesatuan fungsional pengembangan wilayah; dan
 - b. menentukan hierarki pusat pelayanan berdasarkan aspek perekonomian pulau-pulau kecil, konservasi alam, dan kependudukan.
- 2) Strategi pengembangan sistem jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, lingkungan permukiman, yang terintegrasi dengan mempertahankan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup meliputi:
 - a. mengembangkan dan meningkatkan aksesibilitas untuk menghubungkan antarpusat kawasan melalui sistem jaringan transportasi antarmoda yang terintegrasi;
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana energi serta menciptakan energi alternatif terbarukan yang efisien dan ramah lingkungan;
 - c. mengembangkan sarana dan prasarana telekomunikasi yang terjangkau seluruh wilayah;
 - d. mengembangkan sarana dan prasarana air baku dan air bersih untuk mewujudkan ketersediaan air bersih;
 - e. meningkatkan kualitas jaringan infrastruktur pemanfaatan sumber daya air serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
 - f. mengembangkan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana air limbah, penyediaan sistem pengolahan air limbah yang komprehensif, dan peningkatan kualitas pengelolaan air limbah beracun dan berbahaya;



- g. mengembangkan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di perkotaan dan pulau-pulau kecil berpenghuni; dan
 - h. mengembangkan sarana dan prasarana jaringan evakuasi bencana.
- 3) Strategi pemanfaatan kawasan lindung yang efisien, serasi, dan seimbang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung wilayah kepulauan meliputi:
- a. melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan di kawasan resapan air, rawa, ruang sempadan, dan daerah rawan bencana; dan
 - b. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 4) Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya daerah meliputi:
- a. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan;
 - b. mewujudkan ruang terbuka hijau (RTH) kawasan perkotaan dengan luas paling sedikit 20% (dua puluh persen) untuk RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat;
 - c. melestarikan situs warisan budaya (peninggalan budaya) dan lindung geologi;
 - d. pengalokasian ruang bagi kegiatan budidaya yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan berada di dalam kawasan lindung; dan
 - e. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis.



- 5) Strategi pengembangan sektor ekonomi bertumpu pada sektor pertambangan, sumber daya bahari, pertanian, dan pariwisata meliputi:
 - a. memanfaatkan kawasan hutan produksi untuk perkebunan masyarakat;
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana untuk menunjang produktivitas kawasan pertanian, perkebunan, dan pertambangan sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya;
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan kawasan budidaya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat;
 - d. mengembangkan infrastruktur yang mendukung pengembangan sektor perikanan;
 - e. mengembangkan industri pariwisata dan pertambangan yang mendorong peningkatan investasi kawasan, usaha kecil menengah, dan penciptaan lapangan kerja;
 - f. mengembangkan destinasi atau daya tarik pariwisata yang diikuti dengan peningkatan iklim usaha serta pemasaran pariwisata; dan
 - g. menjaga kondisi lingkungan hidup serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- 6) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan meliputi:
 - a. mengembangkan dan mensinergikan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya di sekitarnya secara selektif; dan
 - b. melestarikan dan menjaga garis pantai pulau-pulau terluar.
- 7) Strategi percepatan perwujudan kawasan strategis sudut pandang ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup meliputi:



- a. memanfaatkan sumber daya alam migas dan bahari sebagai sektor potensial secara optimal dan berkelanjutan;
- b. mengembangkan kawasan peruntukan industri dalam mendukung industri minyak dan gas maupun industri lainnya; dan
- c. mengembangkan kawasan agrominawisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Salah satu poin penting dalam melihat penataan ruang di Kabupaten Natuna adalah poin tentang sistem perkotaan yang dirumuskan dalam RTRW. Struktur sistem perkotaan di Kabupaten Natuna mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Hierarki Sistem perkotaan di Kabupaten Natuna terdiri atas:

- 1) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di daerah Ranai. Sebagai PKSN, Ranai memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan, pertahanan dan keamanan, simpul transportasi, serta perdagangan dan jasa. Dalam implementasinya, diharapkan kawasan perkotaan Ranai mampu mendorong pengembangan kawasan perbatasan Negara.
- 2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kabupaten Natuna yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan, yang meliputi:
 - a. PKL Serasan di Kecamatan Serasan dengan fungsi pusat permukiman serta sebagai pusat pelayanan pintu gerbang yang memiliki fungsi utama yaitu pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, serta promosi pariwisata dan komoditas unggulan, serta distribusi hasil pertanian, perkebunan dan perikanan, perdagangan skala lokal, dan simpul transportasi regional;



- b. PKL Sedanau di Kecamatan Bunguran Barat dengan fungsi pusat pusat permukiman serta distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan, perdagangan skala lokal, dan simpul transportasi regional;
 - c. PKL Pulau Tiga di Kecamatan Pulau Tiga dengan fungsi sebagai pusat pusat permukiman serta pengembangan sentra perikanan, pendukung pengembangan wisata bahari, dan simpul pelayanan transportasi laut regional; dan
 - d. PKL Midai di Kecamatan Midai dengan fungsi sebagai pusat pusat permukiman serta koleksi dan distribusi hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan, simpul pelayanan transportasi laut regional, dan pendukung pengembangan wisata bahari.
- 3) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Kabupaten Natuna merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. PPK Kabupaten Natuna meliputi:
- a. PPK Kelarik di Kecamatan Bunguran Utara;
 - b. PPK Batubi Jaya di Kecamatan Bunguran Batubi;
 - c. PPK Cemaga di Kecamatan Bunguran Selatan;
 - d. PPK Pulau Laut di Kecamatan Pulau Laut;
 - e. PPK Subi di Kecamatan Subi;
 - f. PPK Tanjung di Kecamatan Bunguran Timur Laut;
 - g. PPK Air Nusa di Kecamatan Serasan Timur; dan
 - h. PPK Tanjung Kumbik Utara di Kecamatan Pulau Tiga Barat
- 4) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Kabupaten Natuna yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa. PPL Kabupaten Natuna meliputi:
- a. PPL Seluan Barat di Kecamatan Bunguran Utara;
 - b. PPL Binjai di Kecamatan Bunguran Barat;
 - c. PPL Selaut di Kecamatan Bunguran Barat;



- d. PPL Setengar di Kecamatan Bunguran Selatan;
- e. PPL Pulau Panjang di Kecamatan Subi;
- f. PPL Pulau Kerbau di Kecamatan Subi; dan
- g. PPL Batu Berian di Kecamatan Serasan.

Dalam RTRW Kabupaten Natuna ini, telah ditetapkan kawasan strategis yang meliputi kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten. Kawasan strategis Nasional di wilayah Kabupaten Natuna meliputi Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau meliputi Pulau Senua dan Pulau Subi yang merupakan Pulau-pulau Kecil Terluar di wilayah Indonesia. Sedangkan Kawasan strategis Provinsi di wilayah Kabupaten Natuna meliputi pulau-pulau kecil antara lain Pulau Semiun, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Senua, Pulau Subi Kecil, Pulau Kepala, dan Pulau Tokong Boro. Selain itu, kawasan strategis Provinsi juga terlihat dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang meliputi kawasan perkotaan Teluk Buton di Kecamatan Bunguran Utara dan Kecamatan Bunguran Timur Laut.

Pada kawasan strategis kabupaten, meliputi kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya. Kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi yakni:

- a. Kawasan agropolitan Kelarik di Kecamatan Bunguran Utara;
- b. Kawasan agropolitan Batubi di Kecamatan Bunguran Batubi; dan
- c. Kawasan agropolitan Payak di Kecamatan Serasan Timur.

Sedangkan kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya, meliputi meliputi perkampungan Tua Segeram di Kecamatan Bunguran Barat dan Kampung Tua Penagi di Kecamatan Bunguran Timur.



Diharapkan dalam setiap rumusan rencana tata ruang wilayah ini dapat diimplementasikan secara optimal ketika melaksanakan pembangunan Natuna. Oleh karena itu, dalam penyusunan berbagai dokumen perencanaan khususnya RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) maupun RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) harus dilakukan telaah terhadap dokumen RTRW Kabupaten Natuna agar rumusan kebijakan tata ruang wilayah ini dapat terintegrasikan dengan kebijakan yang diambil dalam pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang.

2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Natuna

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Sebagai wilayah kepulauan yang memiliki berbagai ekosistem lingkungan hidup, maka Kabupaten Natuna harus merumuskan KLHS secara terstruktur dan memiliki integrasi dengan berbagai perencanaan pembangunan Natuna. Seperti disebutkan dalam Pasal 16 UU 32/2009, dokumen KLHS ditujukan untuk memuat kajian antara lain:

1. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan



6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pada telaah KLHS untuk perencanaan pembangunan RPJMD Kabupaten Natuna 2021-2026 menggunakan Alternatif dan Rekomendasi Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah disusun oleh Tim Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2021-2026.

Alternatif dan Rekomendasi Indikator TPB terbagi 2 (dua), yakni yang terkait dengan Daya Dukung daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) dan yang tidak terkait DDDTLH, yaitu sebagai berikut:

A. Alternatif dan Rekomendasi Indikator TPB yang Terkait DDDTLH

Uraian proyeksi dan rekomendasi untuk setiap indikator TPB yang terkait DDDTLH yang wajib dipertimbangkan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Natuna 2021-2026, yakni sebagai berikut:

1. Indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan (1.4.1.(e))
2. Indikator Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) (1.5.1.(d))
3. Indikator Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah 1.5.3*
4. Indikator Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan (2.2.2.(c)).
5. Indikator Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan 6.1.1.(c)
6. Indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak 6.2.1.(b)
7. Indikator Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat 6.2.1.(f)



8. Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 6.3.1.(a)
 9. Indikator Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja 6.3.1.(b)
 10. Indikator Persentase sampah perkotaan yang tertangani 11.6.1.(a)
 11. Indikator Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah 11.b.2*
 12. Indikator Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah 13.1.1*
- B. Alternatif dan Rekomendasi Indikator TPB yang Tidak Terkait DDDTLH
- Uraian proyeksi dan rekomendasi untuk setiap indikator TPB yang tidak terkait DDDTLH yang wajib dipertimbangkan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Natuna 2021-2026, yakni sebagai berikut:
1. Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas 1.3.1.(c)
 2. Indikator Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern 3.7.1.(b)
 3. Indikator Unmet need pelayanan kesehatan 3.8.1.(a)
 4. Indikator Persentase SD/MI berakreditasi minimal B 4.1.1.(a)
 5. Indikator Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B 4.1.1.(b)
 6. Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat 4.1.1.(d)
 7. Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat 4.1.1.(e)
 8. Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4.2.2.(a)



9. Indikator Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir 5.2.2*
10. Indikator Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah 5.5.1*
11. Indikator Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern 5.6.1.(a)
12. Indikator Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri 6.4.1.(b)
13. Indikator Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 6.5.1.(a)
14. Indikator Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk 6.5.1.(c)
15. Indikator Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau 6.5.1.(f)
16. Indikator Laju pertumbuhan PDRB per kapita 8.1.1*
17. Indikator Persentase Tenaga Kerja Formal 8.3.1.(a)
18. Indikator Tingkat setengah pengangguran 8.5.2.(a)
19. Indikator Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB 8.9.1*
20. Indikator Jumlah wisatawan mancanegara 8.9.1.(a)
21. Indikator Jumlah kunjungan wisatawan nusantara 8.9.1.(b)
22. Indikator Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur 9.2.1.(a)
23. Indikator Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Terhadap PDRB 9.5.1.*
24. Indikator Jumlah Desa Mandiri 10.1.1.(d)
25. Indikator Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur 11.3.2.(b)



26. Indikator Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil 11.4.1.(a)
27. Indikator Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan 11.5.1.(c)
28. Indikator Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 16.7.1.(a)
29. Indikator Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) 16.7.1.(b)
30. Indikator Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB 17.1.1.(a)
31. Indikator Persentase indikator SDGs terpilih yang relevan dengan target 17.8.1.(d)

3.7. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang diantaranya adalah membantu Bupati dalam perumusan kebijakan perencanaan dan penelitian yang meliputi segala aspek, maka Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna mengidentifikasi ada isu-isu strategis yang paling dominan yaitu :

1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Penguatan peran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam pencapaian kinerja perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan serta dalam menarasikan data kepada perangkat daerah sebagai rujukan perencanaan.

2. Pemanfaatan hasil penelitian dan penerapan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.



Implementasi kebijakan-kebijakan daerah berbasis riset, dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan serta penerapan inovasi daerah.

3. Optimalisasi Pengelolaan Kesekretariatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan yang efisien dan efektif.
4. Belum maksimalnya basis data, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan juga belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan.

Dari isu strategis diatas, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan langkah-langkah kebijakan strategis untuk menghadapi kendala-kendala yang dihadapi, yaitu antara lain:

- 1) Dalam RPJMD Kabupaten Natuna 2021-2026 salah satu sasaran adalah meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan strategi percepatan reformasi birokrasi.
- 2) Peningkatan akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal
- 3) Peningkatan kualitas kompetensi sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, kursus, magang, dan pertukaran pegawai.
- 4) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik.
- 5) Penggunaan teknologi informasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- 6) Regulasi dan kebijakan perencanaan pembangunan yang konsisten disertai ketersediaan anggaran yang memadai memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam mengembangkan peluang dan inovasi baru serta mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna sebagai organisasi yang membantu Pemerintah Kabupaten Natuna sebagai perencana penyelenggaraan pemerintahan yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BP3D perlu terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Sehubungan dengan itu Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna harus mengacu pada visi Bupati Kabupaten Natuna sebagai cara pandang jauh ke depan tentang ke mana Bappeda Kabupaten Natuna akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif.

Sasaran strategis/tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu strategis, dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan yang akan dicapai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna tahun 2016-2021 adalah ***“meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel”*** dan ***“terwujudnya pelayanan publik yang prima”*** dengan indikator tujuan adalah Nilai SAKIP dan Indeks Pelayanan Publik.

Keterkaitan dokumen antara yang satu dengan lainnya penting untuk mengukur sejauh mana kesesuaian perencanaan dimulai dari penetapan visi pembangunan 5 tahun (RPJMD) hingga penyusunan program dan kegiatan yang dilakukan setiap tahun. Dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, perlu usaha untuk memperkuat struktur kelembagaan dan mekanisme perencanaan pembangunan yang dimulai dari perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan.

Koordinasi lintas perangkat daerah sangat diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Kemampuan manajemen pembangunan seluruh aparatur pemerintah daerah perlu lebih ditingkatkan untuk lebih mendayagunakan potensi daerah serta untuk makin mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan



bertanggung jawab. Selain itu, perlu adanya peran aktif masyarakat sebagai pengawas dan koordinator pembangunan. Berdasarkan **TUJUAN** tersebut maka **SASARAN** yang akan dicapai sebagai berikut:

- Meningkatnya kinerja pemerintah daerah, dengan indikator Nilai LAKIP
- Meningkatnya pelaksanaan inovasi daerah dalam pembangunan, dengan indikator Indeks Daya Saing Daerah
- Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, dengan indikator Indeks Kualitas Perencanaan
- Meningkatnya kepuasan masyarakat, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.

Hubungan antara tujuan, dan sasaran; beserta target-targetnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan, Indikator Tujuan, dan Target BP3D
Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Kondisi Awal (2015)	Target					Kondisi Akhir (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	73,48	78,00	79,50	80,00	80,00	80,00	80,00
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	3,44	4,1	4,3	4,5	4,5	4,5	4,5

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, dan indikator Sasaran BP3D
Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal (2021)	Target					Kondisi Akhir (2026)
					2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LAKIP	73,48	78,00	79,50	80,00	80,00	80,00	80,00
		Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Indeks Daya Saing Daerah	1,8445	1,8500	1,8550	1,8600	1,8650	1,8700	1,8700



		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	6,3	6,5	7,5	8,1	8,1	8,1	8,1
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,46	3,46	3,47	3,48	3,49	3,50	3,50



BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah cara/aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya. Strategi merupakan alat metode penghubung antara visi, misi, tujuan dan arah kebijakan organisasi. Strategi adalah cara untuk mewujudkan sasaran, dirancang secara konseptual, analitis, realitas, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi dalam Renstra merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan. Sehingga Strategi tidak dapat dipisahkan dari sebuah proses penyusunan Renstra, oleh karena itu Strategi menjadi tonggak dalam proses perumusan rencana strategis yang efektif. Butir-butir Strategis diperoleh dengan merinci setiap tujuan Strategis tersebut.

Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna dalam menentukan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan merealisasikan sasaran. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, sasaran, strategis serta pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Natuna. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Strategi dan arah kebijakan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna memperhatikan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna sebagai perangkat daerah yang merumuskan perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan dalam lingkup kabupaten maupun dalam lingkup organisasi internalnya. Sebagai perangkat daerah perumus perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna adalah merumuskan,



mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengendalian daerah. Tugas tersebut diwujudkan melalui fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan, koordinasi perencanaan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi, dan pelayanan teknis administrasi di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Sebagai perangkat daerah dalam lingkup organisasi internal, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna melaksanakan tugas administrasi, dan peningkatan kapasitas SDM perencanaan dan penelitian.

Untuk menentukan strategi dilakukan analisa SWOT yang mana analisis ini dilakukan berdasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats) sehingga didapat strategi sebagai berikut:

SWOT	Strengths (S)	Weaknessess (W)
INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya ruangan yang memadai untuk melakukan aktivitas-aktivitas dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna dalam melakukan tugas dan fungsi. Sarana dan prasarana kantor relatif cukup memadai dan handal. Tersedianya dana untuk menjalankan program-program yang akan dilaksanakan meskipun terbatas. Tersedianya sumber daya manusia yang cukup banyak. Adanya kerjasama yang baik antara bidang yang mampu urusan perencanaan dan bidang yang mampu urusan penelitian dan pengembangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Kompetensi sumber daya aparatur yang belum sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna. Kurangnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan perencanaan. Kurangnya penerapan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan penyusunan dokumen perencanaan daerah berbasis riset, ilmu pengetahuan dan teknologi. Belum optimalnya sinkronisasi dan koordinasi antar bidang. Pemanfaatan sarana dan prasarana kantor yang belum optimal.
EKSTERNAL		
Opportunities (O)	Comparative Advantages	Mobilization
<ul style="list-style-type: none"> Kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat sehingga semakin memudahkan dalam penyelenggaraan urusan perencanaan dan penelitian dan pengembangan. Kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam proses perencanaan, penelitian dan pengembangan dan juga inovasi dalam pembangunan daerah. Kebijakan pemerintah dalam penerapan Satu Data Indonesia, Sistem Inovasi Daerah, Sustainable Development Goals, serta kebijakan lainnya sehingga membuat proses perencanaan lebih akuntabel, transparan, dan berkualitas. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan optimalisasi penggunaan sarana prasarana dan sumber daya aparatur dengan pemanfaatan teknologi informasi Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dengan menggunakan fasilitas dan kesempatan di institusi pendidikan ataupun kementerian, dan lembaga lainnya. Pemahaman terhadap peraturan, sosialisasi kepada internal Barenlitbang dan juga kepada OPD mitra agar OPD mendukung 	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi penggunaan data melalui Prinsip-prinsip Sistem Satu Data Indonesia Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dari unsur pengetahuan, keterampilan, dan sikap Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar unit serta kerjasama dengan berbagai stakeholders dalam proses kelitbang dan perencanaan



<ul style="list-style-type: none"> Banyaknya lembaga-lembaga pendidikan ataupun kementerian dan Lembaga yang memberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi baik beasiswa, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi aparatur. Ketersediaan buku, jurnal, dan informasi-informasi yang semakin mudah dengan pemanfaatan teknologi berbasis internet. Dukungan kebijakan dan peraturan pemerintah/Pemerintah Daerah menempatkan intitusi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai institusi terdepan dalam mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, penelitian-pengembangan dan evaluasi pembangunan daerah. 	<p>pelaksanaan berbagai peraturan tersebut sehingga bisa berjalan sesuai harapan</p>	
Threats (T)	Divestment/ Investment	Damage Control
<ol style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pengumpulan dan ketersediaan data-data sektoral dari instansi-instansi di luar Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna. Belum optimalnya kompetensi aparatur perencanaan di perangkat daerah. Seringnya terjadi perubahan peraturan perundangan-undangan di bidang perencanaan, pelaporan kinerja, penganggaran dan evaluasi perencanaan pembangunan sehingga mekanisme pelaksanaan pekerjaan berganti-ganti setiap saat. Pandemi Covid-19 yang mengubah kebiasaan-kebiasaan lama dan perlu adaptasi yang lebih dalam melakukan adaptasi kebiasaan baru. Intervensi dari pihak luar yang terkadang menyebabkan pelaksanaan proses perencanaan dan penelitian dan pengembangan tidak sesuai dengan arah yang telah ditentukan. 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah secara regular Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan Peningkatan sinergitas Kerjasama dengan OPD dalam pelaksanaan tugas fungsi perencanaan, penelitian pengembangan dan evaluasi. Mempercepat adaptasi kebiasaan baru Penetapan prioritas yang tepat (focussing), pada program-program kegiatan yang berimplikasi pada pengurangan dampak Covid dan pemulihan kondisi ekonomi masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan koordinasi, sosialisasi, dan kerjasama lintas perangkat daerah dalam pengumpulan data-data sektoral dan peningkatan kompetensi sumber daya perencanaan dan penelitian. Mengoptimalkan kompetensi SDM, pemanfaatan data, ilmu pengetahuan, teknologi, hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan, hasil penelitian dan pengkajian untuk mendorong kerjasama yang searah dengan RPJMD

Secara lengkap keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman dengan Kemandirian Ekonomi Berdasarkan Nilai Religius dan Kultural			
Misi : Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (Smart Bureacracy))			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Mengoptimalkan kompetensi aparatur dan ketersediaan data serta hasil pengendalian juga penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar unit serta kerjasama dengan berbagai stakeholders dalam penyusunan perencanaan	Optimalisasi kompetensi aparatur dan kualitas analisis data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah. Peningkatan integrasi, sinkronisasi antar dokumen perencanaan dan sinergitas perencanaan serta peningkatan kerjasama akselarasi pembangunan dengan stakeholders dan partisipasi masyarakat.
	Meningkatnya pelaksanaan inovasi dalam peningkatan daya saing daerah	Meningkatkan kerjasama dengan berbagai stakeholders dalam proses kelitbangan.	Peningkatan kerjasama berbagai stakeholder dalam proses kelitbangan
	Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	Meningkatkan kinerja layanan urusan perencanaan, pemenuhan administrasi keuangan, administrasi barang milik daerah, administrasi kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan, serta penyediaan jasa penunjang urusan.	Peningkatan kinerja layanan Urusan Pemerintahan Daerah dengan fokus pemenuhan pelayanan administrasi kantor sesuai SOP.



Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Mengembangkan sistem dan prosedur yang sederhana dan pelayanan yang pro aktif	Pengembangan sistem dan prosedur yang sederhana dan pelayanan yang proaktif dengan penerapan teknologi dalam proses pelayanan publik
			Perbaikan tata kelola kelembagaan dengan seluruh stakeholder



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut:



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN NATUNA

* dalam ribuan rupiah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
6.1.1.1. MENINGKATNYA BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	INDEKS KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH	6.1.1.1.2. MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDEKS KUALITAS PERENCANAAN	6.1.1.1.2.02.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PROGRAM RPJMD YANG DIAKOMODIR DALAM RKPD	0	83	880,000	84	1,130,000	85	1,430,000	86	1,430,000	87	1,450,000	87	6,320,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
				6.1.1.1.2.02.2.01.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir di RKPD	0	67	880,000	69	1,080,000	71	1,380,000	72	1,380,000	74	1,400,000	74	6,120,000	
				6.1.1.1.2.02.2.01.03.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	0	1	120,000	1	120,000	1	120,000	1	120,000	1	120,000	5	600,000	
				6.1.1.1.2.02.2.01.04.	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	1	110,000	1	110,000	1	110,000	1	110,000	1	130,000	6	570,000	
				6.1.1.1.2.02.2.01.05.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1	1	280,000	1	280,000	1	280,000	1	280,000	1	280,000	6	1,400,000	
				6.1.1.1.2.02.2.01.06.	Penyusunan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	150	170	50,000	170	50,000	170	50,000	170	50,000	170	50,000	850	250,000	
				6.1.1.1.2.02.2.01.07.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2	2	320,000	2	520,000	2	820,000	2	820,000	2	820,000	12	3,300,000	
				6.1.1.1.2.02.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE REKOMENDASI HASIL EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIAKOMODIR	0	63	730,000	64	680,000	65	700,000	66	750,000	67	750,000	67	3,610,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
				6.1.1.1.2.02.2.02.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Keterisian Data Daerah	90	90	450,000	90	400,000	92	400,000	92	400,000	95	400,000	95	2,050,000	
				6.1.1.1.2.02.2.02.01.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3	3	350,000	3	300,000	3	300,000	3	300,000	3	300,000	18	1,550,000	
				6.1.1.1.2.02.2.02.03.	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	6	500,000	
				6.1.1.1.2.02.2.03.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir	30	25	280,000	27	280,000	29	300,000	32	350,000	35	350,000	36	1,560,000	
				6.1.1.1.2.02.2.03.03.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4	4	280,000	4	280,000	4	300,000	4	350,000	4	350,000	24	1,560,000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
								(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				6.111.2.03.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PROGRAM RPJMD YANG DIAKOMODIR DALAM RKPD BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	92	93	800,000	93	800,000	93	800,000	94	1,050,000	94	1,350,000	94	4,800,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
				6.111.2.03.2.01.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	92	92	800,000	93	800,000	94	800,000	95	1,050,000	96	1,350,000	96	4,800,000	
				6.111.2.03.2.01.01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	8	100,000	8	100,000	8	100,000	8	100,000	8	150,000	40	550,000	
				6.111.2.03.2.01.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	8	8	100,000	8	100,000	8	100,000	8	100,000	8	150,000	8	550,000	
				6.111.2.03.2.01.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	0	8	100,000	8	100,000	8	100,000	8	100,000	8	150,000	40	550,000	
				6.111.2.03.2.01.04.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	150,000	6	550,000	
				6.111.2.03.2.01.05.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	8	100,000	8	100,000	8	100,000	8	100,000	8	150,000	40	550,000	
				6.111.2.03.2.01.06.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	0	8	100,000	8	100,000	8	100,000	8	100,000	8	150,000	8	550,000	
				6.111.2.03.2.01.07.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	0	8	100,000	8	100,000	8	100,000	8	200,000	8	200,000	8	700,000	
				6.111.2.03.2.01.08.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	250,000	1	250,000	6	800,000	
				6.111.2.03.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PROGRAM RPJMD YANG DIAKOMODIR DALAM RKPD BIDANG PEREKONOMIAN SUMBER DAYA ALAM, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	92	93	1,245,000	93	1,245,000	93	1,245,000	94	1,245,000	94	1,750,000	94	6,730,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				6.111.2.03.2.02.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	92	93	600.000	93	600.000	93	600.000	93	600.000	93	850.000	93	3.250.000	
				6.111.2.03.2.02.01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	5	75.000	5	75.000	5	75.000	5	75.000	5	100.000	25	400.000	
				6.111.2.03.2.02.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	0	5	75.000	5	75.000	5	75.000	5	75.000	5	100.000	5	400.000	
				6.111.2.03.2.02.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	0	5	75.000	5	75.000	5	75.000	5	75.000	5	100.000	5	400.000	
				6.111.2.03.2.02.04.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Perekonomian	0	1	75.000	1	75.000	1	75.000	1	75.000	1	100.000	5	400.000	
				6.111.2.03.2.02.05.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	5	75.000	5	75.000	5	75.000	5	75.000	5	100.000	25	400.000	
				6.111.2.03.2.02.06.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	1	5	75.000	5	75.000	5	75.000	5	75.000	5	100.000	25	400.000	
				6.111.2.03.2.02.07.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	1	5	75.000	5	75.000	5	75.000	5	75.000	5	150.000	25	450.000	
				6.111.2.03.2.02.08.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang SDA	0	1	75.000	1	75.000	1	75.000	1	75.000	1	100.000	5	400.000	
				6.111.2.03.2.03.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	92	93	645.000	93	645.000	93	645.000	93	645.000	93	900.000	93	3.480.000	
				6.111.2.03.2.03.01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	3	75.000	3	75.000	3	75.000	3	75.000	3	100.000	15	400.000	
				6.111.2.03.2.03.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	0	3	75.000	3	75.000	3	75.000	3	75.000	3	120.000	15	420.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
								(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				6.111.2.03.2.03.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	0	3	75.000	3	75.000	3	75.000	3	75.000	3	120.000	15	420.000	
				6.111.2.03.2.03.04.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	0	3	75.000	3	75.000	3	75.000	3	75.000	3	120.000	15	420.000	
				6.111.2.03.2.03.05.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	1	75.000	1	75.000	1	75.000	1	75.000	1	100.000	5	400.000	
				6.111.2.03.2.03.06.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	0	1	75.000	1	75.000	1	75.000	1	75.000	1	120.000	5	420.000	
				6.111.2.03.2.03.07.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	0	1	75.000	1	75.000	1	75.000	1	75.000	1	100.000	5	400.000	
				6.111.2.03.2.03.08.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	0	1	120.000	1	120.000	1	120.000	1	120.000	1	120.000	5	600.000	
		6.111.3. MENINGKATNYA PELAKSANAAN INOVASI DALAM PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH	INDEKS DAYA SAING DAERAH	6.111.3.02.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	INDEKS INOVASI DAERAH	49,5	50,00	239,376	55,00	400,000	60,00	500,000	63,00	670,396	65,00	750,000	65,00	2,559,772	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
				6.111.3.02.2.04.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	100	100	239,376	100	400,000	100	500,000	100	670,396	100	750,000	100	2,559,772	
				6.111.3.02.2.04.01.	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	1	100,000	1	150,000	1	250,000	1	320,396	1	300,000	6	1,120,396	
				6.111.3.02.2.04.02.	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1	1	89,376	0	0	0	0	1	100,000	1	150,000	4	339,376	
				6.111.3.02.2.04.03.	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	0	1	50,000	1	250,000	1	250,000	1	250,000	1	300,000	5	1,100,000	
				6.111.3.02.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE IMPLEMENTASI RENCANA KELITBANGAN	0	20	350,000	25	450,000	30	550,000	35	900,000	40	2,525,166	40	4,775,166	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
								(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				6.111.3.02.2.01.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitmbangan Bidang Pemerintahan	100	100	150.000	100	50.000	100	50.000	100	200.000	100	475.166	100	925.166	
				6.111.3.02.2.0111.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	0	1	50.000	0	0	0	0	1	100.000	1	75.166	3	225.166	
				6.111.3.02.2.0112.	Pengelolaan Data Kelitmbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitmbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	0	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	100.000	1	300.000	5	550.000	
				6.111.3.02.2.0113.	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	0	1	50.000	0	0	0	0	0	1	100.000	2	150.000		
				6.111.3.02.2.02.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitmbangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100	100	50.000	100	150.000	100	150.000	100	300.000	100	500.000	100	1.150.000	
				6.111.3.02.2.02.03.	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	0	0	0	1	50.000	1	50.000	1	100.000	1	100.000	4	300.000	
				6.111.3.02.2.02.05.	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	0	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	100.000	1	300.000	5	550.000	
				6.111.3.02.2.02.09.	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	0	0	0	1	50.000	1	50.000	1	100.000	1	100.000	4	300.000	
				6.111.3.02.2.03.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitmbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100	100	150.000	100	250.000	100	350.000	100	400.000	100	1.550.000	100	2.700.000	
				6.111.3.02.2.03.01.	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	0	0	1	50.000	1	50.000	1	100.000	1	300.000	4	500.000	
				6.111.3.02.2.03.02.	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	0	1	50.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	200.000	5	550.000	
				6.111.3.02.2.03.03.	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	1	200.000	1	200.000		
				6.111.3.02.2.03.04.	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	0	1	50.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	450.000	5	800.000	
				6.111.3.02.2.03.05.	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	0	1	50.000	0	0	1	100.000	1	100.000	1	300.000	4	550.000	
				6.111.3.02.2.03.13.	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000	1	100.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
								(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	NILAI SAKIP	6.1.1.1.1. MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	NILAI LAKIP	6.1.1.1.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	88.27	88.30	168,132	88.35	168,132	88.40	168,132	88.45	168,132	88.50	168,132	88.50	840,660	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
				6.1.1.1.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	0	65	168,132	70	168,132	75	168,132	80	168,132	85	168,132	85	840,660	
				6.1.1.1.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	104,066	2	104,066	2	104,066	2	104,066	2	104,066	12	520,330	
				6.1.1.1.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	64,066	3	64,066	3	64,066	3	64,066	3	64,066	18	320,330	
6.1.1.2. TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	INDEKS PELAYANAN PUBLIK	6.1.1.2.1. MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	6.1.1.2.1.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	80	80	6,263,431	85	6,002,807	85	6,482,807	90	6,662,411	90	6,932,641	90	32,344,097	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
				6.1.1.2.1.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1	4,652,231	1	4,552,231	1	4,552,231	1	4,552,231	1	4,552,231	1	22,861,155	
				6.1.1.2.1.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57	58	4,652,231	58	4,552,231	59	4,552,231	59	4,552,231	60	4,552,231	60	22,861,155	
				6.1.1.2.1.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	95	142,800	95	142,800	95	144,400	95	144,400	95	146,000	95	720,400	
				6.1.1.2.1.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	1	46,400	1	46,400	1	47,200	1	47,200	1	48,000	5	235,200	
				6.1.1.2.1.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	5	50,000	5	50,000	5	50,000	5	50,000	5	50,000	25	250,000	
				6.1.1.2.1.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	5	46,400	5	46,400	5	47,200	5	47,200	5	48,000	25	235,200	
				6.1.1.2.1.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	80	81	696,400	82	553,776	83	990,176	84	1,067,780	85	1,224,410	85	4,532,542	
				6.1.1.2.1.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	12	54,000	12	70,000	12	100,000	12	200,000	12	200,000	60	624,000	
				6.1.1.2.1.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	12	8,000	12	8,000	12	12,000	12	12,000	12	12,000	60	52,000	
				6.1.1.2.1.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	12	60,000	12	60,000	12	60,000	12	60,000	12	60,000	60	300,000	
				6.1.1.2.1.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	12	40,000	12	40,000	12	50,000	12	50,000	12	60,000	60	240,000	
				6.1.1.2.1.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0	12	14,400	12	14,400	12	17,280	12	17,280	12	20,160	60	83,520	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				6.11.2.1.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	1	70.000	1	70.000	1	80.000	1	90.000	1	120.000	5	430.000	
				6.11.2.1.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93	93	442.800	93	284.176	120	660.396	120	628.000	125	740.000	644	2.755.372	
				6.11.2.1.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	40	7.200	40	7.200	40	10.500	40	10.500	40	12.250	200	47.650	
				6.11.2.1.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	70	75	40.000	75	70.000	80	70.000	80	110.000	85	150.000	85	440.000	
				6.11.2.1.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	1	40.000	0	0	0	0	1	40.000	2	80.000	4	160.000	
				6.11.2.1.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	0	5	10.000	5	10.000	5	10.000	5	10.000	20	40.000	
				6.11.2.1.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	0	5	50.000	5	50.000	5	50.000	5	50.000	20	200.000	
				6.11.2.1.01.2.07.07.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	0	0	2	10.000	2	10.000	2	10.000	2	10.000	8	40.000	
				6.11.2.1.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	100	552.000	100	474.000	100	476.000	100	538.000	100	540.000	100	2.580.000	
				6.11.2.1.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	12	6.000	12	6.000	12	8.000	12	8.000	12	10.000	60	38.000	
				6.11.2.1.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	12	36.000	12	18.000	12	18.000	12	20.000	12	20.000	60	112.000	
				6.11.2.1.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	12	510.000	12	450.000	12	450.000	12	510.000	12	510.000	60	2.430.000	
				6.11.2.1.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	80	81	180.000	82	210.000	83	250.000	84	250.000	85	320.000	85	1.210.000	
				6.11.2.1.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	4	60.000	4	60.000	5	80.000	5	80.000	6	120.000	6	400.000	
				6.11.2.1.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0	0	5	30.000	5	30.000	5	30.000	5	30.000	20	120.000	
				6.11.2.1.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	30.000	1	30.000	1	50.000	1	50.000	1	80.000	1	240.000	
				6.11.2.1.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	5	250.000	
				6.11.2.1.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1	40.000	1	40.000	1	40.000	1	40.000	1	40.000	5	200.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
JUMLAH									10,675,939		10,875,939		11,875,939		12,875,939		15,675,939		61,979,695	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten Natuna yang diamanatkan secara khusus kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna.



Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode Tahun 2026
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Indeks Kualitas Perencanaan	6,3	6,5	7,5	7,9	8,0	8,1	8,1
2.	Indeks Daya Saing Dserah	1,8445	1,8445	2,8255	2,9155	3,0155	3,1255	3,1255



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Renstra Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut “

1. Indikator kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna yang tertuang dalam Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna merupakan kewajiban seluruh personil Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna untuk mencapainya, berdasarkan hirarki kewenangan dan merupakan hasil kumulatif dari program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna, yang pada akhirnya bermuara pada tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Natuna yang terkait dengan fungsi perencanaan.
2. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna digunakan sebagai bahan untuk membuat Rencana Kerja dan dan RKA Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna.
3. Mensosialisasikan Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna kepada seluruh pegawai dan mitra serta



stakeholder Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah maupun di Lingkup Pemerintah Kabupaten Natuna.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembangaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua unsur pimpinan maupun staff. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan pada rencana strategis ini.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Natuna 2021-2026 : ” Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman dengan Kemandirian Ekonomi Berdasarkan Nilai Religius dan Kultural”

Ranai, 12 Januari 2021
KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

MOESTOEA ALBAKRY, SE
NIP. 19731030 200012 1 001